

Jakarta, 19 Januari 2006

Kepada Yth.:
Para Kepala Satuan Kerja
Di Lingkungan Departemen PU
di
Jakarta

Perihal : **Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2006.**

SURAT EDARAN

Nomor: 01/SE/Sj/2006

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Tahun Anggaran 2005 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang/jasa pada satuan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang berlokasi di Pulau Jawa tetap dilaksanakan sebagian secara elektronik (Semi e-Procurement).
2. Berdasarkan beberapa pertimbangan perlu adanya peningkatan penerapan proses pengadaan barang/jasa secara semi e-procurement pada satuan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang berlokasi di ibukota provinsi **Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.**
3. Pelaksanaan **uji coba beberapa paket kegiatan bagi satuan kerja pusat secara full e-procurement** mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan ditetapkan tersendiri.
4. Sosialisasi pelaksanaan e-procurement di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum akan diselenggarakan sebagai berikut:
 - 4.1. Bagi penyedia jasa diselenggarakan oleh BPKSDM.
 - 4.2. Bagi pengguna jasa diselenggarakan oleh masing-masing Satminkal dan Pusdata.

Untuk penerapan pengadaan secara elektronik, koordinasi pelaksanaan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, pengawasan oleh Inspektorat Jenderal, dan pembinaan oleh Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL

ttd

ROESTAM SJARIEF
NIP 110015116

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen PU;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. PU;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. PU.